

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI BUMDES NAGA MERAH  
DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI DESA  
(Studi di Desa Talang Kecamatan Saronggi)**

Oleh :

**Misbahatul Laily<sup>1)</sup>, Enza Resdiana<sup>2)</sup>, Nur Inna Alfiyah<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja

E-mail : enza@wiraraja.ac.id<sup>2)</sup>\*\*

**Abstrak**

Pengembangan masyarakat dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu upaya dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan di Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yaitu melalui pemanfaatan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Naga Merah Desa Talang yang akan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Masyarakat Melalui BUMDes Naga Merah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Talang Kecamatan Saronggi). Penelitian tentang pengembangan masyarakat Desa Talang difokuskan pada tiga model 2 pengembangan masyarakat yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dimana semua penjelasan mengenai pengembangan masyarakat melalui BUMDes Naga Merah sebagai upaya peningkatan ekonomi desa dijabarkan secara deskriptif. Data dan hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa informan dan dokumentasi. Pengembangan masyarakat melalui BUMDes Naga Merah terlihat dengan pemanfaatan potensi pertanian dan produk usaha rumahan, adanya usaha-usaha BUMDes Naga Merah yang sangat membantu kebutuhan masyarakat Desa Talang serta terjalin kerjasama antara masyarakat dengan BUMDes Naga Merah dalam bentuk joint venture, penyertaan modal usaha masyarakat dan pengelolaan hasil pertanian.

**Kata Kunci :** Pengembangan Masyarakat, BUMDes, Ekonomi Desa

**1. Pendahuluan**

Pembangunan pada hakekatnya memiliki tujuan dalam membangun kemandirian. Pembangunan dapat dilakukan diberbagai bidang dan tingkatan pemerintah, mulai dari tingkat regional hingga nasional. Pembangunan paling mendasar adalah

pembangunan pedesaan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di desa. kegiatan pembangunan desa diharapkan mampu memanfaatkan potensi desa dari segala aspek, mulai dari aspek pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, objek wisata, pemberdayaan Sumber Daya

Manusia, dan lain sebagainya. Pembangunan desa didukung dengan banyaknya aliran dana yang turun ke desa melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut sebagian dimanfaatkan untuk membangun lembaga ekonomi desa sehingga lahir Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 3 Nomer 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan tersebut menjadi dasar pendirian BUMDes di setiap desa. BUMDes disini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan ekonomi desa melalui kegiatan pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat menunjuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dengan mana mereka terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) atau usaha kesejahteraan sosial (UKS). Pengembangan 3 masyarakat meliputi berbagai pelayanan

masyarakat dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Suharto, 2017: 37). Kecenderungan primer menunjukkan bahwa proses pengembangan masyarakat mengutamakan pengalihan atau pemberian sebagian dari kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada warga yang membutuhkan agar bisa lebih mandiri, produktif dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan kebutuhan (Dumasari, 2014:9). Pengembangan masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan keadaan hidup yang lebih baik. Masalah-masalah yang sering dirasakan oleh masyarakat tidak lepas dari masalah ekonomi dan pendapatan yang rendah. Peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan melihat potensi yang ada dimasyarakat dan dimanfaatkan secara optimal sehingga tercipta masyarakat yang lebih produktif. Secara garis besar pengembangan masyarakat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, pengembangan masyarakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan inisiatif, partisipasi, dan kemandirian masyarakat serta memberdayakan masyarakat dan

membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dalam meminimalisir terjadinya diskriminasi dan eksploitasi. Merealisasikan pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan hadirnya program kebijakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang ada di setiap desa diseluruh Indonesia. Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, bagi pemerintah desa dapat mengelola aset-aset dan potensi desa dengan kreatif, inovatif dan mandiri melalui BUMDes, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa, memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam mengakses modal kerja. Selanjutnya, keberadaan kelembagaan BUMDes adalah sebagai agen pembangunan daerah melalui sektor ekonomi. Berbicara tentang keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep, dimana keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep belum seluruhnya terbentuk, dari 330 Desa se-Kabupaten Sumenep, terdapat 276 sudah membentuk BUMDes dan sisanya, 54 Desa belum membentuk BUMDes ([www.kabarmadura.id](http://www.kabarmadura.id)). Pasalnya tidak semua Desa mampu memetakan potensi dan kebutuhan Desa sebagai syarat mendasar dalam pembentukan BUMDes. 4 Keberadaan BUMDes di Kabupaten Sumenep dapat

dilihat di Kecamatan Saronggi, dimana seluruh desa di Kecamatan Saronggi telah memiliki BUMDes. Salah satunya yaitu Desa Talang dimana BUMDes di Desa Talang telah berdiri sejak tahun 2016 dengan nama BUMDes Naga Merah. BUMDes Naga Merah memiliki 4 usaha yang sedang dikelola sejak pertama berdiri hingga saat ini yaitu usaha pegadaian, toko sembako, agen 46, dan pos. kondisi masyarakat Desa Talang sebelum adanya pengembangan masyarakat dengan memanfaatkan keberadaan BUMDes mayoritas mengalami permasalahan ekonomi rendah serta tergolong masyarakat yang belum mampu mengembangkan potensi Desa Talang dan belum mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri akibat kurangnya modal untuk pengembangan usaha. Awalnya masyarakat meminjam modal kepada rentenir atau orang pribadi yang secara tidak resmi atau resmi memberikan pinjaman dengan bunga peminjaman yang tinggi sehingga kebanyakan pendapatan dari masyarakat habis untuk membayar bunga pinjaman yang tinggi. Selain itu minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pemerintahan menyebabkan masyarakat tidak berkembang sehingga masyarakat tidak berani dalam menyampaikan pendapat,

keluhan, hingga masalah yang mereka sedang hadapi serta kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintahan Desa Talang. Pengembangan masyarakat akan tercapai ketika masyarakat terlibat langsung dalam proses pengembangannya, artinya timbul kemauan dari masyarakat sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya. Dari hasil observasi awal, dimana usaha pegadaian dibentuk untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan modal usaha dan mengembangkan usahanya maka, melalui BUMDes Naga Merah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menjadikan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan usahausaha BUMDes.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada anggota bumdes naga merah terkait pengembangan masyarakat serta manfaatnya. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa sesi disesuaikan dengan sesi kegiatan yang dilakukan oleh Bumdes naga Merah. Pada proses edukasi dan sosialisasi, tim pengabdian membeirikan materi dengan bentuk pembagian templete sebagai bahan baca dari peserta sosialisasi. Metode kegiatan yang akan dilakukan:

1. Metode yang digunakan dalam permasalahan ini adalah dengan memberikan edukasi dan sharing diskusi
2. Memberikan edukasi dengan memperlihatkan contoh usaha-usaha produktif serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam bumdes

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

Hasil dan pembahasan dari pelaksanaan pengabdian masyarakat di bumdes Naga Merah melalui edukasi dan sosialisasi dibagi menjadi dua bahasan;

### **a. Pengembangan Masyarakat**

Pemahaman mengenai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan proses mendasar dalam pendekatan model pengembangan masyarakat lokal. Karena masyarakat dipandang sebagai sistem klien yang memiliki potensi namun belum sepenuhnya dikembangkan. Sehingga langkah awal adalah membuat masyarakat paham tentang BUMDes. Dimana masyarakat Desa Talang mengartikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa guna menciptakan ekonomi desa yang lebih baik dan BUMDes hadir untuk memecahkan permasalahan yang ada di desa dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki desa. Potensi pertanian yang cukup tinggi di Desa Talang dapat menjadi lahan untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun masyarakat terhalang oleh modal yang kurang karena

sebagian besar petani berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan potensi pertanian di Desa Talang belum sepenuhnya dikembangkan. Untuk menjawab permasalahan diatas maka pemerintahan Desa Talang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal untuk pertanian mereka. Dimana, pemerintahan desa menunjang kegiatan usaha pertanian masyarakat dengan membentuk BUMDes yang dapat memberikan modal untuk masyarakat sebagai upaya untuk membentuk masyarakat yang lebih mandiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jack Rothman dalam Edi Suharto (2017: 43) dimana pengembangan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan proses interaksi antara anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh pekerja sosial. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran 10 dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat atau keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan masyarakat melalui usaha pegadaian terlihat dari banyaknya masyarakat yang meminjam modal pada usaha pegadaian BUMDes Naga Merah dimana rata-rata masyarakat meminjam modal usaha untuk mengembangkan pertanian mereka dan biasanya mereka

meminjam modal usaha pada saat musim tanam.

b. Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup, tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi) (Suharto, 2017: 44). Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya dalam memecahkan masalah sosial di masyarakat seperti kemiskinan dan pengangguran. Sehingga dalam menentukan sebuah keputusan untuk mendirikan usaha di BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan masalah yang sedang terjadi masyarakat. permasalahan yang ada di masyarakat Desa Talang mayoritas adalah masalah ekonomi. Pendirian usaha BUMDes Naga Merah diproses melalui analisis mendalam mengenai masalah yang sedang terjadi dimasyarakat dan keluhan yang dirasakan masyarakat sehingga didapatkan hasil bahwa masyarakat Desa Talang banyak yang membutuhkan modal usaha terutama dalam usaha pertanian. Alasan tersebut menjadi dasar dibentuknya usaha pegadaian di BUMDes Naga Merah.

Kemudian pendirian usaha toko sembako untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat melalui proses pemasaran yang dilakukan oleh BUMDes Naga merah. Pengembangan masyarakat melalui BUMDes menempatkan masyarakat sebagai objek utama dalam proses pengembangan. Sehingga dalam perencanaan sosial masyarakat dipandang sebagai konsumen atau penerima pelayanan. Usaha-usaha yang dikembangkan di BUMDes harus memiliki tujuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. BUMDes Naga Merah sendiri didirikan memiliki tujuan utama yang hendak dicapai yaitu membantu masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang sedang terjadi dimasyarakat seperti kurangnya 12 modal usaha. Sehingga akhirnya berdampak pada pengembangan usaha masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Talang.

#### **4. Kesimpulan**

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan mengenai pengembangan masyarakat melalui BUMDes Naga Merah sebagai upaya peningkatan ekonomi desa dengan menganalisis melalui tiga model pengembangan masyarakat maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.

Pengembangan Masyarakat Lokal Melalui BUMDes Naga Merah dilakukan pengembangan masyarakat dengan melihat potensi masyarakat Desa Talang. Potensi yang dimiliki adalah potensi pertanian dan usaha produk rumahan yang selama ini belum sepenuhnya berkembang. Sehingga keberadaan BUMDes Naga Merah sangat membantu pengembangan masyarakat Desa Talang melalui pemasaran produk dari barang-barang yang dititipkan pada toko sembako yang menjadikan masyarakat lebih produktif. 2. Perencanaan Sosial Terkait dengan pengembangan masyarakat melalui BUMDes Naga Merah, maka usaha yang didirikan oleh BUMDes Naga Merah yaitu pegadaian cukup membantu modal usaha masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan adanya usaha toko sembako yang cukup membantu dalam proses pemasaran produk usaha 15 masyarakat. Selama ini keadaan tersebut telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

## **5. Daftar Pustaka**

Dumasari. 2014. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

KabarMadura. 2020. Hanya 10 Desa di Sumenep Memiliki BUMDes Berkembang. Diambil di <https://kabarmadura.id/hanya-10-desadi-sumenep-memiliki-bumdesberkembang/>. Diunduh pada tanggal 17 Oktober 2020

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.